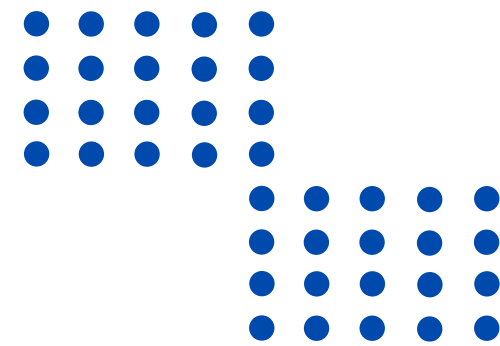




PERUBAHAN KEBIJAKAN AKREDITASI PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA

Kedeputan Bidang Penjaminan Mutu
Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN

LATAR BELAKANG



01 · DATA Pemenuhan Data Statis

Proses pemenuhan data statis tata kelola Lembaga bagi seluruh penyelenggara pelatihan ASN perlu disederhanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan data terkini.



02 · FUNGSIONAL Pelatihan Fungsional

Perubahan definisi Pelatihan Fungsional sebagai pelatihan khusus bagi Jabatan Fungsional (JF) — tidak ada lagi pelatihan pembentukkan dan penjenjangan JF.



03 · PASCA Pasca Akreditasi

Lembaga Pelatihan perlu melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai bentuk penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan secara nasional yang berkesinambungan.



04 · LEMBAGA Akreditasi Lembaga

Akreditasi dilaksanakan terhadap seluruh penyelenggara pelatihan bagi ASN, baik pemerintah maupun nonpemerintah, untuk menjamin standar kualitas pelatihan.



05 · PENGAKREDITASI Akreditasi Pengakreditasi

Diberikan kepada unit kerja yang memiliki tugas fungsi pembinaan pelatihan teknis/fungsional pada instansi pembina teknis/fungsional di tingkat K/L.



06 · INSTRUMEN Penguatan Instrumen

Unsur penilaian diperkuat untuk mendorong Corpu, peran instansi, ekosistem pembelajaran, dan dampak hasil pembelajaran bagi organisasi secara terukur.

PERUBAHAN KEBIJAKAN

Peraturan LAN Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Pelatihan

		PERATURAN LAN 13/2020	VS	RANCANGAN KEBIJAKAN
1	 Definisi	 Unit kerja teknis		 Unit pembina & penjamin mutu
2	 Pelatihan Fungsional	 Oleh LAN		 Dilakukan oleh Lembaga Pengakreditasi (Jika belum, bisa bekerjasama dengan LAN)
3	 Data Awal	 Belum diatur		 Data Statis terintegrasi proses Akreditasi (Wajib updating data secara berkala)
4	 Unsur Penilaian	 Lembaga (8) Pengakreditasi (8) Program (6)		 Lembaga (9) Pengakreditasi (10) Program (4)
5	 Perpanjangan	 Prosedur awal		 Perpanjangan terbatas (Khusus Akre Lembaga)
6	 Perubahan Kelembagaan	 Belum spesifik		 Aturan jelas nomenklatur/struktur (Terkait masa berlaku)

USULAN SKEMA AKREDITASI BARU



Pemenuhan Data Statis = Lembaga Pelatihan harus melakukan pemenuhan data statis sebagai syarat pemenuhan untuk dapat diproses Akreditasi

JENIS AKREDITASI



PEMBAGIAN KEWENANGAN AKREDITASI		
JENIS AKREDITASI / PROGRAM		PELAKSANA
	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	LAN
	Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program	LAN
	Program Pelatihan Kepemimpinan	LAN
	Program Pelatihan Sosial Kultural	LAN
	Program Pelatihan Dasar CPNS	LAN
	Program Pelatihan Teknis	LAN / LPP TERAKREDITASI
	Program Pelatihan Fungsional	LAN / LPP TERAKREDITASI

KETENTUAN POKOK	
	Akreditasi merupakan bentuk penilaian kelayakan untuk menjamin kualitas, kelayakan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan ASN.
	Akreditasi Lembaga dan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program dilaksanakan oleh LAN.
	Akreditasi Program dapat dilaksanakan oleh LAN atau Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi sesuai kewenangan yang ditetapkan.
	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan mekanisme akreditasi diatur dalam peraturan LAN.

PEMBAGIAN KEWENANGAN



Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Regulator & Pelaksana Utama



Kewenangan LAN



1 Menetapkan Kebijakan & Standar Akreditasi



2 Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan



3 Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program



4 Akreditasi Program (Kepemimpinan, Sosio Kultural, Dasar CPNS)



5 Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi Nasional



Instansi Teknis / Instansi Pembina
Pelaksana Akreditasi Program Pelatihan



Kewenangan Instansi Teknis / Instansi Pembina



1 Dapat melaksanakan Akreditasi Program (Teknis & Fungsional) melalui Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi.



2 Wajib melaporkan hasil Akreditasi Program kepada LAN.



3 Mekanisme Kerjasama: Apabila belum terdapat Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi, pelaksanaan Akreditasi Program dapat dilakukan melalui kerjasama dengan LAN.

DATA STATIS



KETENTUAN DATA STATIS KELEMBAGAAN

Data statis kelembagaan paling sedikit memuat 5 (lima) aspek:

1



Profil dan Struktur Organisasi

Informasi profil kelembagaan dan struktur organisasi.

2



Pengelola dan Penyelenggara Pelatihan

Informasi pengelola dan penyelenggara pelatihan.

3



Sumber Daya Pelatihan

Informasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya.

4



Portofolio Penyelenggaraan Pelatihan

Informasi jenis, jumlah, dan capaian penyelenggaraan pelatihan.

5



Layanan Penyelenggaraan Pelatihan

Informasi layanan yang diberikan dalam penyelenggaraan pelatihan.



PENYAMPAIAN DATA STATIS KELEMBAGAAN



LEMBAGA

Mengumpulkan dan menyampaikan data statis kelembagaan melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh LAN.



LAN

Melakukan validasi dan verifikasi data serta menyimpan dalam basis data terintegrasi.



PENYIMPANAN

Data disimpan dan dikelola dalam basis data terintegrasi dalam Sistem Informasi LAN.



PENGUNAAN

Data digunakan sebagai dasar perencanaan, penjaminan mutu, dan proses akreditasi.



JENIS AKREDITASI YANG MENGGUNAKAN DATA STATIS KELEMBAGAAN

Data statis kelembagaan digunakan dalam proses akreditasi sebagai dasar penilaian pada:



AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN

Menilai kelayakan lembaga penyelenggara berdasarkan data statis kelembagaan.



AKREDITASI LEMBAGA PENGAKREDITASI PROGRAM

Menilai kelayakan lembaga yang akan melaksanakan akreditasi program.



AKREDITASI PROGRAM

Digunakan sebagai dasar pendukung dalam penilaian kelayakan program pelatihan ASN.

★ MANFAAT DATA STATIS KELEMBAGAAN



Menjamin ketersediaan data kelembagaan yang valid dan terstandar.



Mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola kelembagaan.



Memperkuat proses penilaian akreditasi yang obyektif dan berbasis data.



Mendukung pengambilan keputusan dalam peningkatan kualitas pelatihan ASN secara berkelanjutan.

TAHAPAN AKREDITASI

Proses akreditasi pelatihan ASN dilaksanakan melalui 7 langkah sistematis untuk menjamin penilaian yang objektif dan akuntabel



Setiap tahapan dilaksanakan secara transparan dan terukur sesuai standar LAN untuk menjamin kualitas penilaian yang dilakukan

AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN

9 unsur penilaian untuk menjamin kualitas dan standar penyelenggaraan pelatihan





AKREDITASI LEMBAGA PENGAKREDITASI PROGRAM



10 unsur penilaian untuk menjamin kualitas dan standar Akreditasi pelatihan

1

ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN



- Kepemimpinan & Tata Kelola yang efektif dan akuntabel
- Strategi organisasi yang terarah dan berkelanjutan
- Budaya organisasi yang mendukung mutu dan integritas

Organisasi dan Kepemimpinan

2

MANAJEMEN SDM



- Asesor Akreditasi yang kompeten dan berintegritas
- Penyelenggara Akreditasi yang profesional
- Program Pengembangan Kapasitas SDM

Manajemen SDM

3

MANAJEMEN SUMBER DAYA



- Fasilitas dan Infrastruktur yang memadai
- Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi
- Pendanaan dan Keuangan yang transparan dan akuntabel

Manajemen Sumber Daya

4

KEMITRAAN



- Ekosistem kolaborasi dengan pemangku kepentingan
- Kerja sama strategis untuk peningkatan mutu akreditasi
- Partisipasi aktif dalam jejaring akreditasi

Kemitraan

5

MANAJEMEN LAYANAN



- Layanan akreditasi yang cepat, tepat, dan transparan
- Pengelolaan proses bisnis yang efektif dan efisien

Manajemen Layanan

6

MANAJEMEN MUTU



- Sistem Mutu dan Penjaminan Mutu yang terstandar
- **Monitoring dan Evaluasi yang konsisten dan berkelanjutan**
- Perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas akreditasi

Manajemen Mutu

7

HASIL KINERJA UTAMA



- Capaian kinerja lembaga pengakreditasi program
- Kepuasan stakeholder terhadap layanan akreditasi
- Penerapan integritas, akuntabilitas dan transparansi

Hasil Kinerja Utama

8

MANAJEMEN PENGETAHUAN



- Repository dan dokumentasi pengetahuan akreditasi
- Akuisisi dan pengembangan pengetahuan
- Berbagi pengetahuan dan pembelajaran organisasi

Manajemen Pengetahuan

9

INOVASI



- Budaya inovasi dalam proses dan layanan akreditasi
- Pengembangan metode, instrumen, dan teknologi akreditasi
- Dampak inovasi terhadap efektivitas dan efisiensi akreditasi

Inovasi

10

PENGELOLAAN DATA BANGKOM



- Interoperabilitas Data dengan sistem terkait
- Ketepatan dan validitas data pelatihan
- Update dan pemutakhiran data secara berkala

Pengelolaan Data Bangkom

AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN

Terdiri atas 4 unsur penilaian yang merupakan siklus penyelenggaraan pelatihan

1

PERENCANAAN PROGRAM PELATIHAN



Dukungan Belajar Peserta

- Analisis kebutuhan peserta (TNA)
- Informasi dan komunikasi program
- Fasilitas dan layanan pendukung peserta



Rencana Pembelajaran

- Tujuan dan capaian pembelajaran
- Desain kurikulum, materi, dan metode
- Strategi dan skenario pembelajaran
- Rencana evaluasi pembelajaran



Kesiapan Penyelenggaraan

- Ketersediaan SDM dan fasilitator
- Sarana, prasarana dan teknologi
- Jadwal, anggaran, dan sumber daya
- Manajemen risiko program

2

PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN



Fasilitator dan Tim Penyelenggara

- Kompetensi dan kualifikasi fasilitator
- Kinerja fasilitator dalam mengajar
- Peran dan kinerja tim penyelenggara
- Pengembangan kompetensi fasilitator & tim



Implementasi Pembelajaran

- Pelaksanaan sesuai rencana pembelajaran
- Interaksi dan partisipasi peserta
- Penggunaan metode dan media efektif
- Pengelolaan kelas dan waktu



Dukungan Belajar Peserta

- Pendampingan dan bimbingan belajar
- Pemanfaatan sumber belajar
- Layanan administrasi peserta
- Suasana belajar yang kondusif

3

EVALUASI PROGRAM PELATIHAN



Monitoring Pembelajaran

- Pemantauan proses pembelajaran
- Kehadiran dan keterlibatan peserta
- Pemantauan capaian pembelajaran
- Umpan balik selama pembelajaran



Evaluasi Penyelenggaraan

- Evaluasi reaksi dan kepuasan peserta
- Evaluasi fasilitator dan metode
- Evaluasi tim penyelenggara dan layanan
- Rekomendasi perbaikan program

4

HASIL PENYELENGGARAAN PELATIHAN



Output Pelatihan

- Penyelesaian program oleh peserta
- Capaian pembelajaran (pengetahuan, keterampilan, sikap)
- Produk/tugas akhir atau portofolio



Outcome Individu

- Peningkatan kompetensi peserta
- Perubahan perilaku/kinerja peserta
- Penerapan hasil belajar di tempat kerja



Dampak Pelatihan

- Kontribusi terhadap kinerja organisasi
- Efisiensi dan efektivitas kerja
- Nilai tambah bagi instansi/masyarakat

TIM AKREDITASI



Tim Akreditasi adalah tim yang dibentuk oleh LAN dan/atau Lembaga Pengakreditasi Program yang bertugas melakukan proses penilaian kelayakan lembaga penyelenggara, lembaga pengakreditasi program, dan program pelatihan ASN.



TIM PENILAI AKHIR

- Ketua (Kepala LAN atau paling rendah JPT Madya bidang penjaminan mutu di LAN, jika di Instansi Teknis/Instansi Fungsional merupakan PyB)
- Sekretaris dan Anggota (min. JPT Pratama atau JF Utama di LAN, jika di Instansi Teknis/Instansi Fungsional merupakan PyB atau min. JF Madya)
- Berjumlah Ganjil paling banyak 5 (lima) orang



Bertugas menetapkan hasil Akreditasi berdasarkan berita acara dan rekomendasi Tim Asesor.



TIM ASESOR*

- Ditetapkan oleh Kepala LAN & PyB pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional
- Asesor merupakan ASN dan/atau non ASN yang memiliki kompetensi dalam menilai unsur, sub unsur, dan indikator penilaian Akreditasi
- Anggota tim berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang
- Dapat melibatkan Instansi Teknis/Instansi Fungsional atau Ahli Independen

**Standardisasi Kompetensi Asesor Akreditasi Pelatihan termasuk bagi Lembaga Pengakreditasi Program*

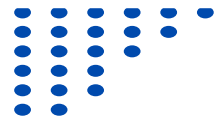


TIM SEKRETARIAT

- Ditetapkan minimal oleh JPT pratama LAN di bidang penjaminan mutu pembelajaran ASN atau PyB di Instansi Teknis/Instansi Fungsional
- Bertugas untuk memberikan dukungan administratif, menyiapkan seluruh kebutuhan data dan/atau informasi, menyiapkan dan menyampaikan pertanggungjawaban administrasi



Mendukung kelancaran pelaksanaan proses Akreditasi secara tertib dan akuntabel.



STATUS AKREDITASI



Status Akreditasi Lembaga Penyelenggara

- Terakreditasi: nilai kumulatif dan seluruh unsur minimal 81,00
- Kategori Terakreditasi:
 - Bintang 3, range nilai 95,00 – 100
 - Bintang 2, range nilai 88,00 – 94,99
 - Bintang 1, range nilai 81,00 – 87,99
- Tidak Terakreditasi: nilai kumulatif atau salah satu unsur di bawah 81,00
- Masa berlaku: 5 tahun (mekanisme perpanjangan masa berlaku bisa otomatis)

Status Akreditasi Lembaga Pengakreditasi

- Terakreditasi: nilai kumulatif dan seluruh unsur minimal 81,00
- Tidak Terakreditasi: nilai kumulatif atau salah satu unsur di bawah 81,00
- Masa berlaku: 5 tahun (mekanisme perpanjangan masa berlaku bisa otomatis)

Status Akreditasi Program Pelatihan

- Terakreditasi: nilai kumulatif dan seluruh unsur minimal 71,00
- Kategori Terakreditasi:
 - A, range nilai 91,00 – 100 (Berlaku 5 tahun)
 - B, range nilai 81,00 – 90,99 (Berlaku 3 tahun)
 - C, range nilai 71,00 – 80,99 (Berlaku 2 tahun)
- Tidak Terakreditasi: nilai kumulatif atau salah satu unsur di bawah 71,00





1. AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN

HAK

-  Memperoleh sertifikat status Akreditasi.
-  Menggunakan status Akreditasi untuk promosi pelatihan.
-  Memperoleh pembinaan dan pendampingan dari LAN.
-  Mendapatkan informasi terkait kebijakan dan standar Akreditasi.

KEWAJIBAN

-  Menyelenggarakan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku dan standar yang ditetapkan.
-  Menjaga mutu secara konsisten dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
-  Melaporkan data dan hasil Akreditasi melalui Sistem Informasi Akreditasi.
-  Menindaklanjuti rekomendasi hasil Akreditasi.

Dicabut status terakreditasi apabila:

- Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan
- Menyediakan data/informasi yang tidak benar
- Tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Akreditasi



2. AKREDITASI LEMBAGA PENGAKREDITASI PROGRAM

HAK

-  Memperoleh sertifikat status Akreditasi.
-  Menggunakan status Akreditasi untuk promosi layanan.
-  Memperoleh pembinaan dan pendampingan dari LAN.
-  Mendapatkan informasi terkait kebijakan dan standar Akreditasi.

KEWAJIBAN

-  Melaksanakan Akreditasi Program sesuai ketentuan yang berlaku dan standar yang ditetapkan.
-  Menjaga mutu dan konsistensi pelaksanaan Akreditasi Program.
-  Melaporkan data dan hasil Akreditasi melalui Sistem Informasi Akreditasi.
-  Menindaklanjuti rekomendasi hasil Akreditasi.

Dicabut status terakreditasi apabila:

- Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan
- Menyediakan data/informasi yang tidak benar
- Tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Akreditasi



3. AKREDITASI PROGRAM

HAK

-  Memperoleh sertifikat status Akreditasi.
-  Menggunakan status Akreditasi untuk promosi program pelatihan.
-  Memperoleh pembinaan dan pendampingan dari LAN.
-  Mendapatkan informasi terkait kebijakan dan standar Akreditasi.

KEWAJIBAN

-  Menyelenggarakan program pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku dan standar yang ditetapkan.
-  Menjaga mutu dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
-  Melaporkan data dan hasil Akreditasi melalui Sistem Informasi Akreditasi.
-  Menindaklanjuti rekomendasi hasil Akreditasi.

Dicabut status terakreditasi apabila:

- Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan
- Menyediakan data/informasi yang tidak benar
- Tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Akreditasi



PELAPORAN HASIL AKREDITASI PROGRAM



Laporan hasil Akreditasi Program disampaikan melalui Sistem Informasi Akreditasi dan media lain yang ditetapkan oleh Instansi Teknis/Instansi Fungsional.



Laporan disampaikan dalam bentuk narasi ringkas pelaksanaan Akreditasi yang memuat data dan informasi.



Tujuan pelaporan: sebagai bahan pengendalian mutu dan transparansi pelaksanaan Akreditasi Pelatihan ASN.

PERUBAHAN KELEMBAGAAN

PERUBAHAN KELEMBAGAAN



RINGKASAN ALUR PERUBAHAN KELEMBAGAAN



PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PASAL 41 PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Terakreditasi dan pelaksanaan Akreditasi dilaksanakan oleh:



a. Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Sosial Kultural, dan Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan oleh LAN; dan/atau



b. Pelatihan Teknis atau Pelatihan Fungsional, dilaksanakan oleh Instansi Teknis/Instansi Fungsional secara mandiri atau bekerja sama dengan LAN.



Instansi Teknis/Instansi Fungsional menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala LAN.

DILAKSANAKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN:



1. Status dan nilai Akreditasi



2. Rekam jejak penyelenggaraan pelatihan



3. Temuan hasil pemantauan dan evaluasi sebelumnya



4. Tingkat kepatuhan terhadap standar penyelenggaraan pelatihan

PASAL 42 HASIL AKREDITASI SEBAGAI DASAR PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN



Hasil Akreditasi menjadi dasar pelaksanaan pembinaan dan pendampingan peningkatan mutu Pelatihan ASN.



Pembinaan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi hasil Akreditasi.



Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pendampingan ditetapkan oleh Kepala LAN.

PASAL 44 PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1



PERENCANAAN

Menetapkan objek, tujuan, cakupan, metode, dan jadwal pemantauan dan evaluasi.

2



PELAKSANAAN

Melakukan pengumpulan data dan verifikasi terhadap pelaksanaan pelatihan dan kepatuhan terhadap standar.

3



ANALISIS

Menganalisis data dan informasi untuk menilai kinerja lembaga dan pelaksanaan Akreditasi.

4



PELAPORAN

Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara objektif, akurat, dan akuntabel.

5



TINDAK LANJUT

Memberikan rekomendasi perbaikan/pembinaan dan memantau pelaksanaannya secara berkelanjutan.

PASAL 43 TIM EVALUATOR



(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Evaluator.



(2) Tim Evaluator ditetapkan paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi madya di LAN yang menyelenggarakan urusan bidang kebijakan pembinaan pengembangan kompetensi ASN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional.



TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Akreditasi.



Menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan ASN.

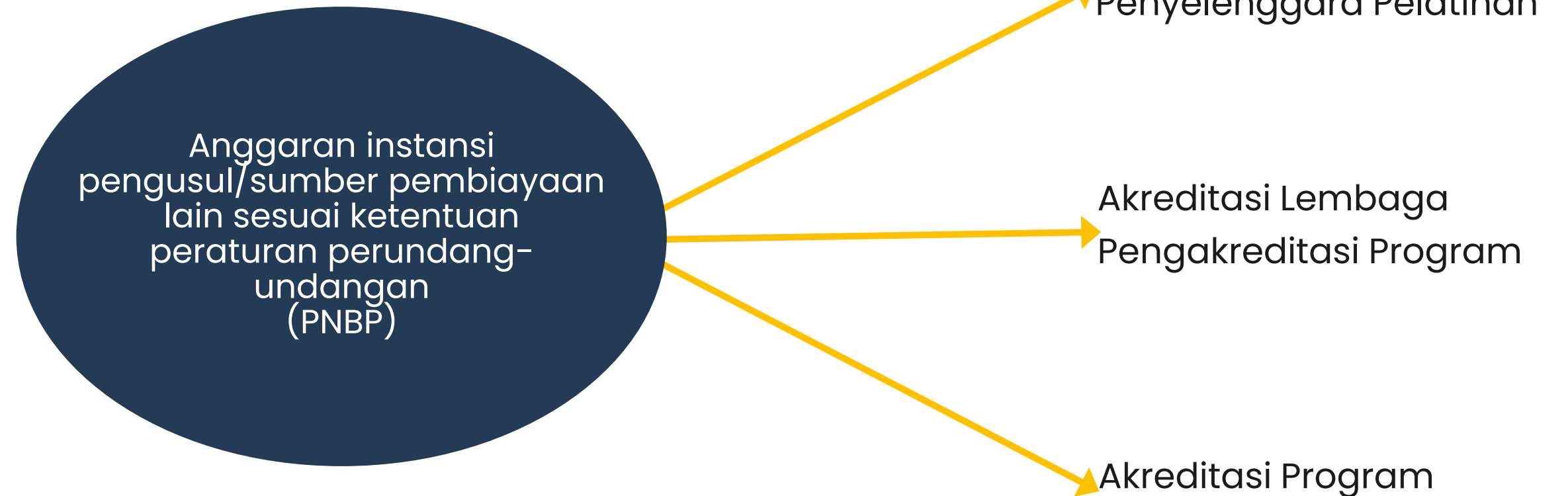


Memberikan dasar pembinaan dan pendampingan yang tepat sasaran.



Mendukung pengambilan keputusan kebijakan peningkatan kualitas pelatihan ASN secara berkelanjutan.

PEMBIAYAAN AKREDITASI



Akreditasi Program pada Lembaga Pengakreditasi Program

Dibebankan pada anggaran atau sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

MEKANISME KEBERATAN



PENGERTIAN

Keberatan adalah hak Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan/atau Lembaga Pengakreditasi Program untuk mengajukan keberatan atas hasil Akreditasi yang telah ditetapkan.



BATAS WAKTU

Keberatan diajukan paling lambat **14 (empat belas) hari kerja** sejak penetapan hasil Akreditasi.



PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN

Keberatan diajukan secara tertulis paling sedikit memuat:

- 1 identitas pemohon;
- 2 nomor dan tanggal **Surat Hasil Akreditasi**;
- 3 uraian hasil Akreditasi yang diajukan keberatan;
- 4 alasan pengajuan keberatan; dan
- 5 bukti pendukung.

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN



CATATAN PENTING

- Pastikan keberatan diajukan dalam batas waktu **14 hari kerja**.
- Keputusan diberikan dalam **30 hari kerja** sejak keberatan diterima lengkap.
- Keputusan bersifat final dan mengikat.



STATUS AKREDITASI TETAP BERLAKU



Akreditasi yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan sebelum Peraturan ini berlaku, dinyatakan **tetap berlaku**.



KETENTUAN

- Berlaku untuk Lembaga Pelatihan dan/atau Program Pelatihan yang status Akreditasinya telah ditetapkan sebelum Peraturan ini berlaku.
- Masa berlaku dan Hak serta Kewajiban Lembaga Terakreditasi tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.



PENYESUAIAN TERHADAP KETENTUAN BARU



Lembaga Terakreditasi melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan ini paling lama **2 (dua) tahun** sejak Peraturan ini berlaku.



PENYESUAIAN MELIPUTI

- Penyesuaian terhadap struktur, standar, dan tata kelola penyelenggaraan pelatihan.
- Penyesuaian terhadap data dan informasi pada Sistem Informasi Akreditasi.
- Pemenuhan ketentuan lain sesuai Peraturan ini.



AKREDITASI ULANG



Setelah jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berakhir, Lembaga Terakreditasi **wajib mengajukan Akreditasi ulang**.



KETENTUAN

- Akreditasi ulang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- Akreditasi ulang menjadi dasar penetapan status Akreditasi dan masa berlakunya.



TERIMA KASIH

Hotline Sahabat Mutu



085 6354 2025



Layanan Pengaduan



Lapor.go.id

Whistleblowing System : **wbs.lan.go.id**

Email : **akreditasi.lan@gmail.com**